

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan *philosophies grondslag* yang mendasari berbagai bentuk kegiatan pemerintahan. Pancasila juga menjadi suatu dasar bagi pemerintah membentuk berbagai kebijakan yang pada dasarnya akan memberikan legitimasi kepada perangkat negara untuk melakukan tindakan pemerintahan, seperti melakukan pembangunan. Melalui sila ke-5 Pancasila, dapat dilihat tujuan dari pembangunan adalah sebagai upaya mensejahterakan kehidupan bangsa dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah berkontribusi terhadap keuangan negara. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan *grundnorm* dalam pembentukan kebijakan hukum, pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan dengan tegas bahwa seluruh kekayaan yang ada di Indonesia dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut adalah dengan melakukan pembangunan nasional.

Pembangunan adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan nasional ini mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan dan budaya, serta

terkhusus di bidang administrasi negara.¹ Upaya pembangunan nasional sebenarnya merupakan salah satu bentuk tugas dari pemerintah dan juga merupakan tanggungjawab dari pemerintah. Pembangunan nasional pada dasarnya menjadi sebuah aktivitas untuk memberikan kemakmuran terhadap seluruh bangsa Indonesia. Upaya pembangunan ini juga tidak terlepas dari peranan pemerintah sebagai perpanjangan tangan rakyat, sehingga pemerintah melakukan upaya pembangunan dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Segala upaya pembangunan yang dilakukan tersebut pada dasarnya juga merupakan upaya pemerintah untuk memajukan negara.

Sebagai negara yang tengah berkembang, pembangunan baik sarana maupun prasarana untuk menunjang kehidupan perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia menjadi suatu kebutuhan. Pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya harus diimbangi dengan peran Pengadaan Barang/Jasa yang baik. Kondisi demikian membuat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Perkembangan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setiap tahun semakin meningkat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor teknologi dan faktor ilmu pengetahuan. Pada awalnya, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung atau tunai. Kemudian, hal tersebut berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran dengan membuat dokumen

¹ Sondang P. Siahaan, *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strategi*, Gunung Agung : Jakarta, 1990. Hlm. 39

pertanggungjawaban, dan pada akhirnya proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan melalui proses pelelangan.²

Pada hakikatnya, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan Barang/Jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar esensi dari pengadaan Barang/Jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka berbagai pihak baik pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*The system of thought*), tunduk kepada etika dan norma Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses Pengadaan Barang/Jasa yang baku.³

Agar tujuan Pengadaan Barang/Jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma-norma dan etika yang berlaku dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Suatu norma pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya.⁴ Artinya, suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, mengingat norma berfungsi sebagai aturan yang mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain. Dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, juga memiliki norma-norma yang

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa (Dan Berbagai Permasalahannya)*, Sinar Grafika : Jakarta, 2012. Hlm 1

³ *Ibid.* Hlm. 4-5

⁴ Maria farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar Pembentukannya*. Kanisius : Jakarta, 1998. Hlm. 32

harus dipatuhi, baik norma yang bersifat tertulis yang memuat aturan-aturan mengenai tata cara operasional Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan, maupun norma-norma yang tidak tertulis yang bersifat ideal seperti mengenai hakikat, filosofi, etika, dan profesionalisme dalam pengadaan Barang/Jasa.⁵

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jika dilihat dari defnisi pengadaan Barang/Jasa pemerintah menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat dilihat bahwa dalam perspektif institusional, yang dapat melakukan pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah Kementrian, Lembaga, dan Perangkat Daerah. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif hukum pidana, Kementrian, Lembaga dan Perangkat Daerah bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu tindakan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

⁵ Adrian Sutendi, *Op.cit.* Hlm. 41

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan secara spesifik pelaku pengadaan Barang/Jasa yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan, dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Setiap pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak sedikit Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun pemenang lelang tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan penyimpangan terhadap pelaksanaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi sekelompok orang maupun bagi dirinya sendiri.

Berbagai penyimpangan dan kesalahan kerap kali terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun pemenang lelang tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bertentangan dengan perundang-undangan yang sudah ada demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pribadi pelaku pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan jabatannya karena menyebabkan kerugian keuangan negara yang di timbulkan akibat

penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ternyata nilainya luar biasa besar.⁶

Dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, khususnya dengan jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di bidang konstruksi memiliki potensi yang sangat rawan terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Mengingat pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan jenis konstruksi dilakukan dengan menggunakan Keuangan Negara. Penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di bidang konstruksi yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

Angka tindak pidana korupsi di Indonesia menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) di Tahun 2018 berjumlah 717 perkara dengan rincian tahap penyelidikan sebanyak 164 Kasus, tahap penyidikan sebanyak 199 Kasus, tahap penuntutan sebanyak 151 kasus, dan perkara yang sudah *inkracht* 106 kasus dan perkara yang telah dieksekusi sebanyak 113 kasus.⁷ Korupsi yang kerap terjadi adalah di sektor pengadaan Barang/Jasa, mengingat besarnya angka belanja negara dalam pengadaan Barang/Jasa menyebabkan rentannya terjadi tindak pidana korupsi. Menurut Soegiharto, 80 % tindak pidana korupsi terjadi di bidang pengadaan Barang/Jasa.⁸ Selain itu, jika dilihat dari sektor

⁶ Murdian, "Jurnal", *Tanggung Jawab Pidana Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal IUS Vol. 4 No.1, 2016. Hlm. 1-2

⁷ [Acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi](http://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi) diakses pada hari senin tanggal 22 November 2021 pukul 10;12 WIB

⁸ Adrian Sutedi, *Op.cit.* Hlm. 179-180

kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi, proyek pekerjaan umum atau konstruksi menunjukkan angka 46%.⁹

Menurut Robert O. Tilman, pengertian korupsi yang sesungguhnya tergantung dari cara dan sudut mana orang memandangnya. Penggunaan persepektif tertentu tidak akan sama memandang arti korupsi dengan penggunaan perspektif lain. Korupsi apabila dipandang dari sudut pandang ekonomi, tidak akan sama maksud ataupun definisinya pada saat melihat tindak pidana korupsi dari sudut pandang sosiologi dan kriminologi.¹⁰

Tindak pidana korupsi jika dilihat dari sudut pandang kriminologi, terdiri atas beberapa tipe. Salah satu tipe korupsi jika dilihat dari sudut pandang kriminologi Menurut Piers Beirne dan James Messerschmid yaitu tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan (*Political Kickbacks*).¹¹ Beberapa bentuk tindak pidana korupsi bersifat internal, karena mengganggu kemampuan sebuah instansi pemerintah dalam menerima atau mengelola stafnya, mempergunakan sumber daya secara efisien, atau melakukan penyelidikan menyeluruh di dalam instansinya. Selain itu, bentuk

⁹ *Ibid*

¹⁰ Persepektif yang digunakan dalam mengartikan korupsi antara satu dan yang lainnya berbeda. Perspektif yang dimaksud adalah menggunakan suatu pendekatan baik dengan pendekatan sosiologi, kriminologi, dan pendekatan politis. Perbedaan persepektif tersebut sebenarnya bukanlah Hal yang negatif. Mengartikan korupsi dari berbagai sudut pandang akan mampu memunculkan definisi korupsi secara komprehensif. Muhtar Lubis dan James C. Scoot (ed.), *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES : Jakarta, 1988. Hlm. 59 dalam Elwi Daniel, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2012, Hlm. 2

¹¹ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010 Hal. 18-20 dalam Elwie Daniel *Ibid*. Hal. 9

tindak pidana korupsi juga dapat berbentuk korupsi yang bersifat eksternal apabila perbuatan korupsi tersebut melibatkan upaya-upaya untuk memanipulasi atau memeras uang dari para klien atau pemasok barang, atau untuk mengambil keuntungan dari informasi yang ada. Robert Klitgaard mencatat bahwa tindak pidana korupsi sering mengacu pada keuntungan-keuntungan yang berpangkal dari tindakan-tindakan terlarang tertentu dan tidak mempertimbangkan dampak sistematis dari korupsi.¹²

Ditinjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya pertanggungjawaban atas penyimpangan terhadap suatu proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi dilimpahkan kepada para pejabat dalam struktur organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan unit layanan pengadaan (ULP). Hal ini tidak terlepas dari kedudukan dan jabatan Pejabat dalam struktur pengadaan Barang/Jasa pada pemerintahan yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan, serta tanggung jawab yang sangat besar.

Dalam pelaksanaannya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di bidang konstruksi sering menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Maka sudah seharusnya pelaksanaan kontrak tersebut ditindak dengan melibatkan sarana hukum pidana guna mengantisipasi dan memahami pelaksanaan kontrak pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi yang berimplikasi tindak pidana korupsi.

¹² Robert Klitgaard, *Mengendalikan Korupsi*, Barkeley dan Los angeles : University of California Press, 1988. Hlm. 32

Karena pada dasarnya korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan dengan *modus operandi* yang sedemikian rupa dan merupakan kejahatan yang kompleks dan sulit untuk dibuktikan karena tersamarnya pelaku dan juga korban.¹³

Salah satu contohnya adalah kasus tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tapan Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2015. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan sanksi kepada beberapa pelaku Pengadaan Barang/Jasa RSUD Tapan melalui Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PDG yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap Pejabat Pembuat Komitmen, Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PDG yang menjatuhkan sanksi terhadap Konsultan Pengawas selaku Konsultan Manajemen Konstruksi yang digunakan dalam pengadaan pekerjaan konstruksi, serta Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PDG yang menjatuhkan sanksi terhadap Penyedia Jasa Konstruksi selaku Pelaksana Pekerjaan. Posisi sentral suatu pekerjaan memang berada di tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rekanan/Kontraktor. Mengingat, Rekanan/Kontraktor yang melakukan pembangunan dan bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan

¹³ Murdian, *Op.cit*, Hlm. 6

oleh penyedia Barang/Jasa. Akan tetapi, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang merupakan salah satu pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga memiliki peranan strategis terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di bidang konstruksi sehingga suatu keganjilan muncul pada perkara tipikor dalam Pengadaan Konstruksi RSUD Tapan yang tidak memintakan pertanggungjawaban pidana kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam proyek pengadaan konstruksi RSUD Tapan.

Apabila dilihat dari Pasal 1 Angka 1 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dipahami bahwa tahapan pengadaan Barang/Jasa tidak hanya sampai pada pelelangan, melainkan suatu kegiatan pengadaan Barang/Jasa akan dianggap selesai apabila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sebelum dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST), berdasarkan Pasal 95 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan yang telah

diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Hal tersebut di atas sebenarnya merupakan implementasi dari asas kehati-hatian dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa, yang pada dasarnya bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Akan tetapi, dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak diatur apa sanksi yang diberikan kepada para pelaku pengadaan barang jasa maupun penyedia ketika melakukan suatu bentuk kesalahan.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pada proyek pembangunan pemerintah, anggaran biaya dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak akan dapat dibayarkan sepenuhnya kepada Penyedia Barang/Jasa, apabila Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) belum melakukan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap administrasi pekerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga jika dilihat dari teori penyertaan hukum pidana, dapat dikatakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki kemungkinan yang besar untuk menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) merupakan salah satu unsur pelengkap dalam pencairan anggaran biaya dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang memungkinkan masuk kedalam siklus tindakan korupsi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Apabila Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaksanakan tugasnya sesuai etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka tindak pidana korupsi tidak akan terjadi karena adanya lapisan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Akan tetapi, praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi yang selama ini terjadi, aparat penegak hukum tidak memfokuskan unsur kesalahan pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang memiliki kemungkinan untuk turut serta atau membantu Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Salah satu contohnya dapat dilihat pada kasus tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Konstruksi RSUD Tapan.

Dalam kasus tindak pidana korupsi Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tapan Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2015 tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor selaku Penyedia, dan Konsultan Pengawas yang merupakan pemegang jasa konsultansi, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi pada tahap pelaksanaan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang. Sedangkan terhadap Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak dimintakan pertanggungjawaban pidananya sama sekali. Padahal, jika Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaksanakan tugas sesuai dengan etika Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, maka tindak pidana korupsi dalam proyek Pengadaan Konstruksi di RSUD Tapan tersebut akan terdeteksi secara dini dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk tidak menerima hasil pekerjaan dan tidak membayarkan secara penuh biaya pekerjaan kepada penyedia. Hal tersebut telah jelas mencederai keadilan hukum yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, mengingat tanpa adanya kesalahan dan penyelewengan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), tindak pidana korupsi tidak akan terjadi.

Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PDG yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ditemukan fakta hukum bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta agar seluruh dana dicairkan padahal masih terdapat kekurangan dalam pekerjaan. Tindakan tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pekerjaan RSUD Tapan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PDG juga ditemukan fakta hukum bahwa Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) selaku pejabat yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan hanya menerbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan menyatakan pekerjaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) membuat berita acara dengan menyebutkan pekerjaan telah selesai 100 % atas permintaan dari Manajemen Konsultan. Namun kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan dan masih terdapat beberapa item yang tidak dikerjakan.

Seharusnya, jika Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur, maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak akan mungkin menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah 100 % dilaksanakan dan dana tersebut tidak mungkin dapat dicairkan. Tindakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut memiliki kausalitas dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pekerjaan konstruksi pembangunan gedung RSUD Tapan.

Dalam pekerjaan konstruksi Rumah Sakit Tapan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan dengan semestinya. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pengujian struktur bangunan, tidak melakukan pengecekan dan pengujian terhadap instalasi gas medis, *smoke detector*, *fire alarm*, *nurse call*, dan *billing patient*. Akan tetapi, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) membuat Berita Acara Serah Terima pekerjaan sehingga dana dapat dicairkan 100%. Perbuatan yang dilakukan

oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ini seharusnya juga harus dipertanggungjawabkan dan dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena akibat perbuatannya itu, negara mengalami kerugian. Namun kenyataannya, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ini tidak dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Apabila Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan suatu bentuk kesengajaan dalam perbuatan pidana dan menimbulkan kerugian negara, maka sudah sepatutnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, walaupun ada kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam pekerjaan konstruksi RSUD Tapan sebagaimana yang menjadi fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor **15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg**, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak dimintakan pertanggungjawabannya.

Dari uraian latar belakang, maka penulis akan menuangkannya secara lengkap dan cermat dalam sebuah tesis yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan Pengadilan**

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Modus Operandi dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pidana Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Modus Operandi dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg?

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Pidana Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di kemukakan, tesis yang di buat diharapkan mengandung beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum. Umumnya perkembangan hukum pidana dan khususnya menyangkut mengenai pertanggungjawaban pidana Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat tentang bentuk pertanggungjawaban pidana Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan juga sebagai bahan kajian untuk para akademisi, para penegak hukum, serta peneliti lainnya yang ingin mengadakan

penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai Pertanggungjawaban Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga dapat diperoleh formulasi yang tepat untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap unsur yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini akan diperkuat dengan landasan teoritis keilmuan berupa asas-asas hukum, konsep-konsep, doktrin, yurisprudensi dan hasil penelitian terdahulu serta teori-teori hukum sebagai pisau analisis dalam melakukan kajian dan membahas permasalahan yang disajikan. Yang menjadi kerangka teoritis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Tindak pidana, merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, dan terhadap perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi. Istilah “tindak pidana” dalam bahasa belanda dikenal dengan “*strafbaar feit*”. Kata “*strafbaar feit*” terdiri dari kata “*feit*” yang artinya “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” dan kata “*strafbaar*” artinya “dapat dihukum”. Secara

harfiah, kata “*strafbaar feit*” diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁴ Menurut Simons, *strafbaar feit* itu sebagai suatu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana

¹⁴ R. Soesilo, Op.cit hlm. 30.

¹⁵ *Ibid*, h. 75.

(crime) yang terjadi atau tidak. Seorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut di cela.¹⁶ Menurutny seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :

- 1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (harus ada unsur objektif).
- 2) Terhadap pelakunya, terdapat unsur kealahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (harus ada unsur subjektif). Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin

¹⁶ Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* PT. Pradnya Paramota : Jakarta, 1997. Hlm. 31.

dengan keadilan sebagai soal filsafat.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu, Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁸

Dalam Hukum Pidana konsep, “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya

¹⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* Ghia Indonesia : Jakarta, 1982. Hlm. 10.

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* Sinar Grafika : Jakarta, 2012. Hlm. 156.

terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*)¹⁹

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Sudarto yang mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁰

¹⁹ Hanafi, Jurnal Hukum, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", Tahun 1999.Hlm. 27.

²⁰ Sudarto. *Hukum Pidana I*, FH UNDIP : Semarang, 1988. Hlm. 85.


Setiap perbuatan akan dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut dinilai sebagai sebuah kesalahan menurut hukum. Kesalahan merupakan titik sentral dari konsep perbuatan pidana dan tidak dapat dipisahkan dari unsur pidana. Menurut Cynthia H. Finn dalam buku *“The Responsible Corporate Officer, Criminal Liability, and Mens Rea*, kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus.²¹ Begitu sentralnya unsur kesalahan ini, sehingga meresap dan menggema semua ajaran dalam hukum pidana. Hal yang sama disampaikan oleh Rimmelink dalam buku *“Hukum Pidana (Komentar Atau Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)”* yang dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, sebagai berikut :²²

“Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebankan derita kepada orang lain, sekedar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya, muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu mentaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena

²¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit.* h 22-23

²² *Ibid.*

itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu, terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.”



Kesalahan dalam arti luas dapat dikatakan sebagai pertanggung jawaban pidana. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari 3 unsur, yaitu:²³

- 1) Karena kurang sempurna berfikirnya atau sakit sehingga menyebabkan berubah daya fikirnya (*Toerekeningsvatbaaheid*).
- 2) Kesalahan dalam arti sempit yang terdiri dari kekhilafan atau kelalaian, dan kesengajaan.
- 3) Perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat

Terdapat tiga teori kesalahan dalam arti luas, yaitu :²⁴

- 1) Teori Determinisme

Teori ini berpendapat bahwa manusia sama sekali tidak menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk membuat sesuatu itu terlebih dahulu ditentukan oleh beberapa faktor, yang terpenting adalah faktor lingkungan dan faktor diri sendiri. Dalam menentukan kehendaknya, maka manusia tunduk pada hukum kausalitas.

²³ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru : Jakarta, 1983. Hlm. 392.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 392-393.

2) Teori Indeterminisme

Teori ini beranggapan bahwa manusia menentukan kehendaknya secara bebas. Teori ini juga berpandangan, bahwa kehendak manusia tersebut ditentukan oleh faktor terpenting yaitu faktor lingkungan dan faktor kehendak sendiri.

3) Teori Modern

Teori ini beranggapan bahwa untuk mengetahui berbagai hal kehendak manusia, ditentukan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan faktor kepribadian, dan juga beranggapan bahwa kesalahan merupakan dasar dari hukum pidana.

Unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana dapat dibagi dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan atau kelalaian, sebagai berikut :

1) Asas Kesengajaan

KUHP tidak mendefinisikan pengertian kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kesengajaan merupakan sifat yang menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan beserta akibatnya.²⁵ Orang dapat mengatakan bahwa pelanggar hukum melakukan peristiwa pidana yang bersangkutan dengan sengaja, apabila akibat perbuatannya dikehendaknya.

²⁵ Mustafah Abdulah. *Op.cit.* h. 41.

Kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk kesalahan memiliki 3 unsur yaitu :

- a) Berupa tindakan yang dilarang.
- b) Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan tersebut.
- c) Bahwa tindakan tersebut telah melanggar ketentuan yang ada.

Kesengajaan (*opzet*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :²⁶

- a) Kesengajaan Dengan Maksud (*opzet als oogmerk*).

Bahwa dengan kesengajaan dengan maksud berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pelaku, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

- b) Kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheids*)

²⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2002. Hlm. 54

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Selain itu, suatu perbuatan dikatakan kesengajaan dengan kepastian apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti / harus melakukan perbuatan tersebut

- c) Kesengajaan dengan kemungkinan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzin*)

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan dengan kemungkinan terjadi apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.

Lamintang menyebutkan kesengajaan sebagai kemungkinan ini dengan istilah *dolus eventualis*, yang berarti bahwa pelaku untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan.²⁷ Pada *dolus eventualis* diisyaratkan bahwa si pelaku harus menyadari akan kemungkinan timbulnya suatu akibat, meskipun ia dapat berbuat lain tetapi ia lebih suka melakukan perbuatan itu walaupun ia tahu akan resikonya.

2) Asas Kealpaan/Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti sempit. Tidak semua akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan sebuah kehendak dari pelaku tersebut. Akan tetapi, delik pidana secara objektif, melihat apa yang menjadi akibat dari perbuatan tersebut. Apabila akibat dari suatu perbuatan tersebut walaupun bukan kehendaknya tetap dimintakan pertanggung jawabannya, maka dapat dikatakan bahwa pelaku tersebut telah lalai atau khilaf.²⁸

²⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 301

²⁸ E.Utrecht, *Op.cit.* hlm. 390.

Dalam teori pertanggungjawaban ini, dapat dilihat bentuk-bentuk kesalahan apa yang dilakukan oleh subjek hukum, agar dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya yang melanggar hukum, termasuk perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di bidang konstruksi. Setiap pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di bidang konstruksi yang melanggar norma-norma hukum, haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal yang sama juga dapat diterapkan terhadap Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang merupakan salah satu Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Apabila Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan perbuatan pidana baik karena kesengajaan ataupun kelalaian yang melanggar aturan-aturan normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ia haruslah mempertanggungjawabkannya.

b. Teori Penyertaan Pidana

Syarat terjadinya penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang

lain.²⁹ Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut Van Hamel, memberikan definisi penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.³⁰ Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.³¹

Lamintang mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang ada menurut Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:³²

- 1) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*.
- 2) *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.
- 3) *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain, dan
- 4) *Medeplichtigheid*.

²⁹ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama : Bandung, 2011. Hlm. 174

³⁰ AK Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Alumni : Bandung, 2001. Hlm. 3

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta : Jakarta, 2008. Hlm. 51

³² PA. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru : Jakarta, 1984. Hlm.101

Menurut Projudikoro bahwa dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diadakan lima golongan peserta delik, yaitu:³³

- 1) Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
- 2) Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*).
- 3) Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).
- 4) Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*), dan
- 5) Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Aturan mengenai penyertaan pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan pidana dalam bentuk turut serta atau ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Unsur para pembuat (*mededader*) yang diatur dalam Pasal 55 KUHP sebagai berikut :

- 1) Mereka yang melakukan (*pleger*)

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Pleger ini juga dapat dikatakan sebagai aktor utama dalam suatu peristiwa pidana.

- 2) Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama : Bandung , 2011. Hlm. 100

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana walaupun ia menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Pelaku yang dikategorikan sebagai *doen plager* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena *doen plegen* adalah orang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (*instrumen*) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan juga dapat dikatakan dengan bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang berperan dalam suatu peristiwa pidana, dengan syarat kedua orang tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan hingga perbuatan pidana tersebut selesai dilakukan.

- 4) Orang Yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*Uitloker*)

Secara sederhana pengertian uitlokker adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya.

Selain Pasal 55 KUHP, penyertaan pidana juga di atur dalam Pasal 56 KUHP. Dalam Pasal 56 KUHP, dapat dilihat bahwa unsur 56 KUHP akan terpenuhi jika terdapat unsur kesengajaan untuk membantu delik yang dituduhkan Unsur penyertaan pidana dengan bentuk melakukan suatu tindak pidana di atur dalam Pasal 56 KUHP yang menyatakan waktu seseorang membantu melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dapat dilihat bahwa dalam Pasal 56 KUHP mengkategorikan seseorang dapat dikatakan membantu melakukan tindak pidana pada saat melakukan kejahatan dan sebelum melakukan kejahatan dengan cara memberi kesempatan, sarana ataupun keterangan agar orang lain melakukan peristiwa pidana.

Delik peristiwa pidana atau delik pidana yang dapat disandingkan dengan formulasi penyertaan pidana tidak hanya delik pidana yang dikategorikan sebagai delik pidana umum. Akan tetapi, penyertaan pidana dalam peristiwa pidana khusus seperti tindak pidana korupsi juga sering terjadi, yaitu tindak pidana korupsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proyek pembangunan pemerintah. Tindak pidana korupsi di bidang proyek pembangunan pemerintah merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dikategorikan dengan jenis *political kickbacks*.

Mengingat dalam suatu pengadaan barang/jasa pemerintah dalam proyek pembangunan pemerintah memiliki proses yang panjang mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan proyek hingga proses serah terima pekerjaan, akan melibatkan beberapa pelaku pengadaan barang/jasa. Selain itu, dengan asas kehati-hatian sebenarnya

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bentuk proyek pembangunan pemerintah seperti Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen terkait sebenarnya dapat menghindarkan perbuatan korupsi.

Akan tetapi, tindak pidana korupsi kerap terjadi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proyek pembangunan pemerintah. Sehingga secara logika hukum, perbuatan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam proyek pembangunan pemerintah kemungkinan besar dilakukan oleh beberapa orang pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terlepas bagaimana peranan pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proyek pembangunan pemerintah, dan terlepas bagaimana status penyertaan pidananya.

2. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasi dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.³⁴

Kerangka konseptual penelitian ini mengungkapkan beberapa konsepsi pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum.³⁵

Adapun kerangka konseptual pada tesis ini adalah:

a. Pertanggungjawaban Pidana

³⁴ Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. hlm. 3.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2011, hlm.45

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh adalah terusan dari celahan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPHP atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

c. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Henry Campbell Black, korupsi adalah suatu perbuatan untuk memberikan sesuatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak pihak lain.

d. Proyek Pembangunan Pemerintah

Proyek pembangunan pemerintah dapat disebut juga dengan istilah pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Pasal 1 Angka 15 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang baik dan akan membawa hasil yang baik apabila dapat memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa suatu penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan dalam gejala yang bersangkutan. Dalam sistematika penulisan yang baik dan benar, haruslah menggunakan metode penelitian yang benar. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Untuk mendapatkan

data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yang bila dilihat dari jenisnya dapat digolongkan kedalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis. Penelitian yuridis normative ini juga disebut dengan penelitian hukum doctrinal.

Wigjosoebroto membagi penelitian hukum sebagai berikut :

- a. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif
- b. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang, yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana, di Bidang Pengadaan Barang/Jasa seperti Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian kejahatan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi dan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tesis ini digunakan metode studi pustaka (*Library research*). Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai kelengkapan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang digambarkan secara deskriptif, rangkaian kegiatan analisis data dimulai setelah terkumpulnya

data sekunder, kemudian disusun menjadi sebuah pola dan dikelompokkan secara sistematis. Analisis data lalu dilanjutkan dengan membandingkan data sekunder terhadap data primer untuk mendapat penyelesaian permasalahan yang diangkat.

